



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis pada UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
12. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut RSB BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional 5 (lima) tahunan BLUD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan BLUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada pengguna jasa UPTD Laboratorium Lingkungan.

- b. meningkatkan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektivitas dan produktivitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan;

BAB II RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Strategis Bisnis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2028.
- (2) RSB BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RSB BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rencana strategis lima tahunan yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikancitadancitra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan penggambaran indikator kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama lima tahun.
- (8) Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama lima tahun.

Pasal 6

RSB BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. RSB BLUD;
 - b. Pola Tata Kelola; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Implementasi RSB BLUD dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas pada PPK-BLUD.

Pasal 8

Pelaksanaan RSB BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Perubahan atas RSB BLUD dapat dilakukan dalam hal berakhirnya periode perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

SALIN



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.
Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM
Pembina
NIP. 19830316 200903 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2027

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi suatu organisasi pemerintah merupakan suatu kewajiban sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern. RSB merupakan salah satu perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerja untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, Renstra bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan *stakeholders* kunci organisasi.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dilingkungan yang berubah

sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Renstra sebagai pedoman penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasnya.

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Renstra Bisnis bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dapat meningkatkan :

- a. Mutu pelayanan kepada masyarakat / kelompok masyarakat;
- b. Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif; dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Dinas Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam rangka mengembangkan Badan Layanan Umum Daerah tersebut, maka sudah dapat dipastikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun memerlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel namun tetap taat azas pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, dimana pengaturan organisasi dan tata kelola diatur secara mandiri dengan tetap memperhatikan aturan perundangan yang ada.
2. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun memiliki kewenangan untuk mengelola pegawai PNS dan profesional non-PNS beserta kesejahteraannya sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalnya.
3. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk belanja dan mengoptimalkan kinerja dari aset yang dimilikinya, serta memberikan insentif untuk pengelolaan aset yang lebih baik meliputi :
 - a. fleksibilitas pengelolaan pendapatan meliputi penggalian sumber pendapatan terkait langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, serta kewenangan menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat/ kelompok masyarakat tanpa terlebih dahulu disetor ke kas daerah;
 - b. fleksibilitas pengelolaan keuangan, yakni flexible budget dengan ambang batas, pengelolaan kas dengan memanfaatkan *idle cash* dan hasil untuk BLUD, serta akuntabilitas mengikuti standar akuntansi keuangan;
 - c. pengelolaan piutang, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dapat memberikan piutang usaha dan melakukan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan;
 - d. pengelolaan barang, dimana kekayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Sarolangun merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tidak dapat dipisahkan dan pemanfaatan dan pengelolannya ditentukan peraturan perundang-undangan;

- e. pengelolaan investasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka Panjang dengan izin Bupati Sarolangun;
- f. pengelolaan utang dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagai BLUD dapat melakukan utang sesuai dengan jenjang dan tanggungjawab pelunasan BLUD;
- g. pengadaan barang dan jasa, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagai BLUD dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan barang dan inventaris dapat dihapus oleh BLUD sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, efisien dan efektif yang dananya bersumber dari pendapatan, tanpa mengabaikan aturan dasar pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Berdasarkan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagai BLUD diharapkan:

- a. dapat menghadapi tantangan zaman dan lingkungan yang senantiasa berkembang;
- b. membimbing segenap personil dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi, dan
- c. memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Harapan sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat dipenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagai BLUD memiliki suatu perencanaan strategis bisnis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk:

- a. meningkatkan mutu layanan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan akuntabel; dan
- c. menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Dinas Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam Rencana Strategi Bisnis ini disampaikan pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun selama 5 (lima) tahun terakhir dan rencana kerja tahun 2023 sampai 2027 sebagai acuan dalam pencapaian tujuan sehingga Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mampu menjadi lembaga yang beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- 5) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 7) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.
- 8) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja UPTD Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2018).

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun adalah:

- 1) Memberi gambaran mengenai kondisi kegiatan operasional, keadaan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini.
- 2) Menganalisa kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dengan metode SWOT.
- 3) Menjabarkan visi, misi dan strategi bisnis periode lima tahun mendatang.
- 4) Memaparkan proyeksi kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Sarolangun sebagai BLUD dengan mempertimbangkan aspek pelayanan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

- 2.1 Sejarah
- 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.3 Sumber Daya
- 2.4 Kinerja Pelayanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian LHK
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

2.1 Sejarah.

Cikal Bakal UPTD Laboratorium Lingkungan dibentuk tahun 2010 dalam rangka mendukung Program Pemantauan Lingkungan BPLHD Kabupaten Sarolangun. Terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun mengatur struktur organisasi dan merubah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (lima) pejabat eselon III dan kelompok jabatan fungsional serta beberapa staf.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun juga bertindak sebagai Pembina Laboratorium. Dalam operasionalnya Kepala UPTD dibantu oleh 1 pejabat setingkat eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha).

Perkembangan sejarah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dapat dikronologiskan sebagai berikut:

- 2013 : Peraturan Bupati Sarolangun Pembentukan Organisasi dan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
- 2017 : Terakreditasi sebagai laboratorium penguji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Surat Penetapan Nomor 6610.a/3.a2/LP/11/2017 tanggal 23 November 2017 No. LP.1158 -IDN dan Teregistrasi dengan No. 00128/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK
- 2018 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun tanggal 16 Januari 2018.
- 2021 : Proses Re-akreditasi
- 2023 : Proses Survailen dan penambahan Ruang lingkup Pengambilan sampel dan Pengujian kualitas Udara Ambient

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 5 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit-unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
- b. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
- c. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
- d. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- e. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
- f. pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- g. pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- h. pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
- i. pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
- j. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
- n. penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:

1. Kepala

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun program pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengolahan surat menyurat dan kearsipan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan barang;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapan peralatan inventaris kantor UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, mendistribusikan dan mencatat contoh uji yang akan dianalisis;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menyampaikan laporan hasil uji analisis;

- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kantor UPTD;
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara UPTD;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, membukukan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi laboratorium lingkungan;
- p. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) UPTD;
- q. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan teknologi informasi UPTD;
- r. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan laporan UPTD yang terkait dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- s. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya merupakan salah satu komponen yang strategis bagi pengembangan suatu organisasi. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun memiliki jumlah personil sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 7 orang wanita, dengan rincian sebagai berikut :

a. Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, dapat digolongkan menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 4 orang
2. Tenaga kerja honorer daerah, sebanyak 6 orang

b. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang strata pendidikan, dapat digolongkan menjadi :

1. Pasca Sarjana, sebanyak 1 orang
2. Sarjana, sebanyak 8 orang
3. Diploma III, sebanyak 1 orang

c. Jabatan Fungsional/ Struktural

Berdasarkan jabatan fungsional / struktural, dapat digolongkan menjadi :

1. Pejabat Struktural, eselon IVa sebanyak 1 orang dan eselon IVb sebanyak 1 Orang.
2. Pejabat Fungsional sebanyak 2 Orang.

Dari 10 (sepuluh) orang staf pada UPTD Laboratorium Lingkungan telah mendapatkan pelatihan/pendidikan/bimtek/ kursus terkait pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan analisa/pengujian pada laboratorium lingkungan.

2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun antara lain :

a. Gedung Laboratorium

Luas bangunan (8 m x 25 m) terdiri atas :

1. Ruang penerima contoh dan ruang bendahara
2. Ruang Sub Bag. Tata Usaha
3. Ruang Kepala UPTD
4. Ruang Staf
5. Ruang analisa
6. Ruang mikrobiologi
7. Ruang timbangan
8. Ruang AAS

9. Ruang gudang peralatan dan bahan kimia

b. Peralatan laboratorium.

Sumber pengadaan peralatan yang dimiliki oleh UPTD Laboratorium

Lingkungan terdiri dari :

1. APBD Kabupaten Sarolangun
2. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk menunjang kegiatannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun memiliki berbagai peralatan pengujian yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan penunjang. Peralatan utama yang digunakan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun antara lain :

1. Spektrofotometer UV-VIS,
2. Laminar Air Flow
3. Pompa Vacum
4. Oven
5. Inkubator
6. autoclave
7. Analitical balance
8. Peralatan uji Insitu
9. COD Reaktor
10. Air Sampler Impinger
11. Gas Analyzer
12. HVAS untuk Partikulat Matter (PM10, TSP)
13. Impinger, dan lain-lain.

2.4 Kinerja Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun memiliki fungsi utama sebagai:

- a. Pelayanan publik dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- b. Pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan berpedoman pada Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.

Laboratorium adalah salah satu lembaga yang peranannya sangat menentukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu suatu produk. Laboratorium tentunya membutuhkan hasil analisa yang akurat, tidak terbantahkan, dapat dipercaya dan mempunyai personel yang kompeten dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar internasional yang mencakup sistem mutu dan implementasi teknis yang baik, salah satunya dengan menerapkan standar ISO/IEC-17025. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan fungsinya telah mendapatkan pengakuan ISO/IEC-17025:2017.

Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dengan segala sumber daya yang dimiliki berupaya untuk memahami, mematuhi, menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen secara konsisten dan konsekuen yang bertujuan mencapai pelaksanaan pengujian yang profesional, akurat, efektif dan efisien, murah, baik, aman, nyaman, terampil dan terpercaya demi terselenggaranya sistem manajemen mutu ISO/IEC-17025:2017.

Sasaran Mutu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun menetapkan sasaran mutu sebagai berikut :

1. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun terakreditasi minimal 21 parameter (air limbah dan air permukaan), 4 parameter udara.
2. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dapat menguji minimal 1500 sampel per tahun dan memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) minimal sebesar target yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Waktu penyelesaian jasa pelayanan pengujian (lamanya pelayanan) untuk Air Permukaan selama 14 hari kerja dan untuk Air Limbah dan udara ambien selama 10 hari kerja.

Dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan adanya fleksibilitas sehingga Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dapat memaksimalkan atau menambah kebutuhan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat memenuhi standar waktu pelayanan guna mencapai pelayanan prima dan kinerja keuangan.

Jenis dan Kegiatan Pelayanan Pengujian

A. Pengujian air dan air limbah (21 parameter)

1. Temperatur
2. DHL
3. Kekeruhan
4. TDS
5. Warna
6. pH
7. DO
8. BOD
9. COD
10. Sulfat

11. Sulfida
12. N-total
13. Nitrit
14. Nitrat
15. Amoniak
16. Zinc
17. Besi
18. Mangan
19. Minyak dan lemak
20. Total coliform
21. Fecal coliform

B. Pengujian Udara Ambien dan Kebisingan

1. Carbon Monoksida (CO)
2. Nitrogen Oksida (NOx)
3. Sulfur Dioksida (SOx)
4. Pertikulat (TSP)
5. PM-10
6. Kebisingan

Realisasi Penerimaan dari Hasil Pelayanan Pengujian Sampel

Berdasarkan data jumlah realisasi penerimaan, terdapat peningkatan yang signifikan dari periode ke periode, hal ini dapat dilihat dari uraian berikut :

Tabel Data Perolehan PAD UPTD Laboratorium Lingkungan.

| No | TAHUN | TARGET PAD | REALISASI |
|----|-------|---------------|-------------|
| 1 | 2017 | 43.000.000,- | 43.560.081 |
| 2 | 2018 | 43.000.000,- | 41.087.500 |
| 3 | 2019 | 150.000.000,- | 50.762.800 |
| 4 | 2020 | 150.000.000,- | 100.581.600 |
| 5 | 2021 | 200.000.000,- | 146.345.100 |
| 6 | 2022 | 220.000.000,- | 324.215.070 |

Dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan adanya fleksibilitas sehingga dapat dicapai efisiensi dan penghematan dari sisi pengadaan persediaan bahan kimia untuk pengujian sehingga realiasi belanja terhadap jumlah penerimaan komposisinya akan semakin minimal.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Identifikasi Peluang dan Tantangan

1. Peluang

- a. Kemampuan untuk melampaui jumlah pendapatan yang ditargetkan semakin meningkat.
- b. Potensi permintaan uji kualitas lingkungan yang sangat besar.
- c. Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan
- d. Permintaan jenis pengujian dari ruang lingkup yang lain (tanah, air laut, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak) yang semakin beragam.
- e. Potensi pasar terhadap pelanggan yang belum dapat dilayani oleh Laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Tantangan

- a) Pesaing dari laboratorium-laboratorium pengujian lainnya.
- b) Sistem pengelolaan keuangan yang bergantung pada APBD menghambat pelayanan laboratorium yang terkait dengan permintaan konsumen dan perubahan regulasi peraturan.
- c) Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tidak fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, dimana kebutuhan jenis pengujian parameter semakin beragam.

Analisis terhadap Kondisi Eksternal

Analisis eksternal dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan di luar UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Air Limbah yang didekati melalui tahapan analisis peluang dan tantangan. Hasil analisis kondisi eksternal UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Air Limbah menunjukkan bahwa peluang lebih besar dibandingkan ancaman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

| No. | Uraian | Bobot | Rating | Nilai |
|-----------|---|-------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Peluang | | | |
| a. | Kemampuan untuk melampaui target pendapatan yang dibebankan semakin meningkat. | 0.30 | 4 | 1.20 |
| b. | Potensi permintaan uji kualitas lingkungan yang | 0.20 | 3 | 0.60 |
| c. | Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan. | 0.10 | 2 | 0.20 |
| d. | Ruang lingkup pengujian kualitas lingkungan yang semakin beragam. | 0.15 | 2 | 0.30 |
| e. | Potensi terhadap peningkatan jumlah pelanggan yang belum dapat dilakukan oleh laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | 0.25 | 3 | 0.75 |
| | Total faktor peluang | 1.00 | | 3.05 |
| | | | | |
| 2. | Tantangan | | | |
| a. | Pesaing dari laboratorium sejenis | 0.30 | -2 | -0.60 |
| b. | Pola pendanaan yang bergantung pada APBD menghambat pelayanan terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta kerjasama dengan pelanggan | 0.40 | -4 | -1.60 |
| c. | Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tidak fleksibel dalam mengembangkan potensi pasar | 0.30 | -1 | -0.30 |
| | Total faktor ancaman | 1.00 | | -2.50 |

Kesimpulan : - Faktor Peluang sebesar 3.05
- Faktor Tantangan sebesar -2.50
- Faktor peluang lebih besar dari faktor tantangan [3.05] > [2.50]

Posisi Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, posisi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Air Limbah berada pada posisi yang strategis. Posisi ini cukup optimis untuk melakukan pertumbuhan dikarenakan ruang lingkup pengujian kualitas lingkungan yang cukup beragam (air, udara ambien, emisi, dll). Informasi yang diperoleh dari analisis faktor internal menunjukkan bahwa Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun ke depan berada pada posisi kekuatan lebih besar dari pada kelemahan dan peluang lebih besar dibandingkan ancaman.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dan mempunyai peluang kekuatan yang besar untuk memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karenanya program-program strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun 2023-2026 diarahkan pada program pertumbuhan atau ekspansi yang luas. Strategi pengembangan yang ditawarkan adalah dengan memadukan faktor kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan mengurangi hingga menghilangkan kelemahan untuk menghadapi permintaan yang sangat besar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bisang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

3.1.1. Kekuatan

- 1) Tersedianya dokumen kajian strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun;
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

3.1.2. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Sarolangun;
- 5) Keterbatasan data yang akurat.

3.1.3. Peluang

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 4) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kampung Proklim);
- 5) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 6) Kabupaten Sarolangun akan membangun TPA regional Pengelolaan Sampah;
- 7) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3.1.4. Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik baik limbah B3 maupun sampah;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan dan kegiatan penambangan yang tidak memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL);

6) Adanya pemahaman dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku

usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sarolangun Periode 2017 - 2022, adalah suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun lima tahun ke depan. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun adalah :

“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”

Pada visi Kabupaten Sarolangun 2017–2022 terdiri dari dua frase, yaitu lebih dan sejahtera. Frase lebih menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan kata sejahtera mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

3.2.2 Misi

Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender
6. Meningkatkan pelayanan publik.

Adapun Misi Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022 yang terkait dengan tupoksi Dinas Lingkungan Kabupaten Sarolangun adalah Misi ke 4 yaitu Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelestarian sumberdaya air dan lahan, dengan sasaran pembangunan :
 - a. Meningkatnya pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya air dan lahan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kelestarian sungai, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan perlindungan kawasan resapan air
 - c. Berkembangnya pengelolaan areal pasca tambang
2. Mewujudkan peningkatan kualitas mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan :

- a. Meningkatnya koordinasi pengendalian kebakaran hutan, dan pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
- b. Tesusunnya kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Berkembangnya teknologi pengolahan persampahan
- d. Berkembangnya data dan informasi lingkungan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman rekreasi, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil

hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Dari Sasarana Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas dapat dilihat program pada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

- Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
- Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
- Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- Program Pengendalian Perubahan Iklim
- Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program Planologi dan Tata Lingkungan
- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi periode 2021 – 2026 yaitu :

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui peningkatan kapasitas institusi dan aparatur
2. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelayanan dan pembinaan terhadap dunia usaha/kegiatan, lembaga dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup melalui lintas sektor bidang lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menetapkan menetapkan 3 sasaran yaitu:

- a. Sasaran dari tujuan 1 (Mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui peningkatan kapasitas institusi dan aparatur melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), adalah :
 - Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang Lingkungan Hidup
 - Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana operasional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang memadai
 - Mewujudkan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Sasaran dari tujuan 2 (Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelayanan dan pembinaan terhadap dunia usaha/kegiatan, lembaga dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup melalui lintas sektor bidang lingkungan hidup) adalah:

- Peningkatan kualitas air sungai
 - Peningkatan kualitas udara ambien
 - Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3
 - Meningkatnya pembinaan bagi usaha/kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan
 - Meningkatnya jumlah studi/kajian lingkungan hidup
 - Meningkatnya Jumlah peraturan daerah terkait dengan lingkungan hidup
 - Meningkatnya jumlah percontohan (demplot) pengelolaan lingkungan hidup untuk masyarakat dan sekolah
 - Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan.
- c. Sasaran dari tujuan 3 (Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup) adalah:
- Meningkatnya sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan
 - Meningkatnya sistem dan akses data/informasi lingkungan hidup digital berbasis teknologi informasi
 - Meningkatnya jumlah informasi lingkungan hidup melalui berbagai media.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Dampak Lingkungan

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah

pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Kondisi tata ruang dan tata guna lahan di sekitar kawasan Perkotaan, Perdagangan, dan Pertanian, utamanya didominasi pertanian. Hal ini memberikan kontribusi tekanan kepada kondisi lingkungan. Sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap semua sumber-sumber pencemar yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berikut adalah isu utama yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun:

1. Pencemaran dan Penurunan Kualitas Air Sungai.

Adapun peningkatan kadar pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Meningkatnya limbah domestik dan industri.
 - b. Meningkatnya kegiatan pertambangan emas oleh rakyat tanpa izin (PETI) yang menggunakan air raksa dalam kegiatannya dikhawatirkan akan turut menyumbang pencemaran terhadap badan air.
 - c. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang menggunakan bahan-bahan kimia dalam bentuk pupuk dan pestisida.
 - d. Penumpukan sampah, yang dapat mencemari badan air ataupun air tanah melalui peresapan.
 - e. Aktifitas usaha dan/atau kegiatan
- #### 2. Kerusakan Lahan dan Hutan, yang diakibatkan oleh adanya pengalihan fungsi hutan menjadi areal pertambangan dan perkebunan.
- #### 3. Pengelolaan sampah, yang diakibatkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, belum memadainya pelayanan angkutan dan pengelolaan sampah, serta daya serap Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) yang tidak optimal dengan *cover area* yang luas.
- #### 4. Sanitasi lingkungan yang kurang baik.

Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan muncul permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sumber daya manusia (SDM) sehingga tidak ada telaah lebih lanjut tentang akibat yang akan ditimbulkan oleh kegiatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam;
2. Kemiskinan, kemelaratan dan tidak adanya modal untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara benar yang mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan yang mengakibatkan ada tantangan terhadap pihak yang peduli terhadap kelestarian lingkungan;
3. Tidak tersedianya alat-alat dengan teknologi yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta teknik yang tepat untuk mengolah limbah buangan penambangan emas;
4. Sajian program dan konsep pembangunan, sosialisasi, dan kerjasama pengusaha dengan pihak pemerintah, instansi terkait, masyarakat, dan LSM dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengacu pada pembangunan yang ramah lingkungan belum optimal;
5. Kurang monitoring, kontrol serta pengawasan masyarakat setempat, LSM, instansi terkait dan pemerintah dalam upaya pengawasan kegiatan/usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
6. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya hutan dan sumber daya mineral hanya terpusat pada suatu kelompok ekonomi, masyarakat dan golongan tertentu tanpa melibatkan masyarakat ekonomii setempat;
7. Belum diterapkannya *Reward and Punishment* terhadap penyalahgunaan/pelanggar hukum, peraturan dan perundang-undang secara benar dan tepat;

8. Luas daerah dan jauh jarak lokasi kegiatan/usaha dapat menghambat pemantauan dan pengawasan dari masyarakat peduli lingkungan, LSM, Instansi terkait dan *government*;
9. Kurang tersedianya sarana transportasi untuk pemantauan dan pengawasan kegiatan/usaha, ini juga merupakan kendala tersendiri bagi *government*, instansi terkait, LSM, serta masyarakat peduli lingkungan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk tahun kedepannya. Oleh karena itu berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarolangun yaitu ” **Sarolangun Lebih Sejahtera** ” Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Misi ke-4 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarolangun dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 7 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun Tahun 2023-2026

| No | Misi | Tujuan RPD | Sasaran |
|----|--|--|--|
| 1 | Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berkelanjutan | Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan |

Tabel 8. Indikator Kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--|--|-------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan | Indeks Kualitas Air | 51 | 52.80 | 52.90 | 52.95 | 53.00 | 53.00 | |
| | | Indeks | 86 | 86.5 | 87.00 | 90.3 | 90.5 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hidup | | Kualitas Udara | | | | | | 90.5 |
| | | Indeks Tutupan Lahan | 48.11 | 54.00 | 54.25 | 54.27 | 54.30 | 54.30 |
| | Terwujudnya Pengelolaan Sampah yang baik dan berkelanjutan | Pengelolaan Sampah | 45% | 55% | 60% | 65% | 75% | 75% |
| Meningkatnya Pelayanan Publik | Meningkatkan Kinerja ASN | Mutu Pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dasar hukum berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun adalah: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun; (2) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun; dan (3) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja UPTD Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2018).

5.2 Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun

Strategi dan arah kebijakan yang disusun merupakan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun selanjutnya menjadi dasar perumusan

kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun memerlukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 11. Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI : Sarolangun Lebih Sejahtera | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--|
| MISI IV : Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan | | | | |
| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan | Menurunkan Tingkat Pencemaran Lingkungan | <p>1. Mengoptimalkan Perencanaan Berwawasan Lingkungan</p> <p>2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</p> | Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | <p>4. Mengoptimalkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>5. Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> | |
| | | Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau | Mengoptimalkan Penataan - RTH | <p>1. Peningkatan pengelolaan RTH sebagai daya tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi dengan tetap menjaga dan memperhatikan fungsinya untuk konservasi keanekaragaman hayati.</p> <p>2. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penataan dan pengelolaan RTH</p> <p>3. Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pengelolaan RTH serta peningkatan</p> |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|---|---|
| | | | | kapasitas kelembagaa |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah | 1. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan 2. Mendorong Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3. Mengoptimalkan Penghargaan Lingkungan Hidup - Untuk Masyarakat | Peningkatan upaya penerapan upaya pengelolaan persampahan dengan pengembangan teknologi |
| Meningkatnya Pelayanan Publik | Mutu Pelayanan | Memberikan Pelayanan Optimal Kepada Masyarakat | - Meningkatkan kemampuan SDM dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik | Mengoptimalkan kemampuan SDM dengan mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang pelayanan yang diberikan |

5.3 Strategi dan Arah Kebijakan UPTD Laboratorium Lingkungan

1. Strategi

Memperhatikan tujuan dan sasaran UPTD Laboratorium Lingkungan dan kondisi umum lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun, maka tujuan dan sasaran tersebut akan dapat dicapai dengan beberapa strategi sebagai berikut:

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan. 2. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya frekuensi pengujian parameter kualitas lingkungan. 2. Meningkatnya pencapaian standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pentingnya pengujian parameter kualitas lingkungan 2. Penerapan Standar Pelayanan Minimum atas pelaksanaan pengujian parameter. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi personil laboratorium lingkungan. 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendukung pengelolaan administrasi laboratorium | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah tenaga analis laboratorium lingkungan. 2. Meningkatnya kompetensi tenaga analis lab lingkungan 3. Meningkatnya jumlah tenaga pendukung pengelolaan administrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen tenaga analis sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Mengikursertakan tenaga analis dan tenaga adm pada bimtek/ kursus/ work- shop/ pelatihan/ pendidikan terkait lab lingkungan dan Pengelolaan BLUD 3. Rekrutmen tenaga administrasi sesuai bidang keilmuan. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan pendanaan BLUD Laboratorium lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha. 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan pengujian parameter lingkungan. 2. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan |

2. Arah Kebijakan

Beberapa arah kebijakan dalam RPJMD yang menjadi landasan Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun antara lain:

a. Peningkatan Layanan pengujian kualitas lingkungan

1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan/lembaga dan masyarakat.
2. Ketaatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelaksanaan pengujian parameter.
3. Peningkatan kerjasama dengan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kab./Kota di Provinsi Jambi.

b. Peningkatan SDM

1. Rekrutmen tenaga analis dengan latar belakang pendidikan kimia.
2. Secara berkala mengikutsertakan tenaga analis pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait laboratorium lingkungan.
3. Rekrutmen tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen dll.
4. Secara berkala mengikutsertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang saling sinergis, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun menjabarkan seluruh kebijakan dan strategi yang masuk dalam Misi Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Program prioritas sebagai penjabaran kebijakan dan strategi yang termaktub dalam RPD Kabupaten Sarolangun antara lain:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program perencanaan lingkungan hidup;
3. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH
8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
10. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
11. Program pengelolaan persampahan

Kegiatan UPTD Laboratorium berada pada program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

6.2 Proyeksi Pendapatan

Dengan menggunakan data realisasi penerimaan dari periode 2017 hingga 2022, dapat disusun suatu prediksi pendapatan untuk periode mendatang. Rata-rata persentase peningkatan pendapatan periode 2017 – 2022 sebesar 52,14 %.

| No. | Tahun | Realisasi Pendapatan (Rp.) | Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu |
|------------------------------------|-------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 201 | 40.834.800 | 0,62 % |
| 2. | 201 | 41.087.500 | 23,5 |
| 3. | 201 | 50.762.800 | 24 % |
| 4. | 202 | 100.581.600 | 98 % |
| 5. | 202 | 146.345.100 | 45 % |
| 6. | 202 | 324.215.070 | 122 % |
| Rata-rata % peningkatan penerimaan | | | = 312,9 % / 6 = |

Persentase rata-rata peningkatan pendapatan tersebut di atas merupakan suatu prediksi yang cukup fantastis sangat tinggi. Oleh sebab itu digunakan asumsi yang lebih realistis namun masih tetap menantang untuk dicapai yaitu 120%. Dengan menggunakan asumsi rata-rata peningkatan pendapatan adalah 30%, maka dapat dilakukan penghitungan proyeksi pendapatan untuk periode 2023 – 2026, sebagai berikut :

| No | Tahun | Pendapatan Periode Sebelumnya (Rp.) | Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu | Proyeksi Pendapatan |
|----|-------|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1. | 2022 | 324.215.070 | 30% | 421.479.591 |
| 2. | 2023 | 421.479.591 | 30% | 547.923.468 |
| 3. | 2024 | 547.923.468 | 30% | 712.300.509 |
| 4. | 2025 | 712.300.509 | 30% | 925.990.661 |

| | | | | |
|----|------|-------------|-----|---------------|
| 5. | 2026 | 925.990.661 | 30% | 1.203.787.860 |
|----|------|-------------|-----|---------------|

6.3 Proyeksi Belanja

Dapat dilihat dari realiasi penerimaan pada tahun 2022 yang mencapai Rp.324.215.070,00 sementara anggaran belanja pada tahun 2022 hanya Rp.290.068.557,00. Hal ini berarti realisasi penerimaan masih bisa membiayai belanja rutin laboratorium.

Dari jumlah anggaran yang dipatok bagi UPTD Laboratorium Lingkungan, komposisi peruntukkan terbesar adalah untuk belanja sebagai berikut :

1. Pengadaan alat-alat laboratorium,
2. Pengadaan bahan kimia habis pakai, dan
3. Pemeliharaan alat dan kalibrasi.

Konsekuensi dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana, selain itu juga dimungkinkan adanya efisiensi. Dengan format BLUD akan lebih mudah dalam pengadaan barang dan jasa tidak harus terikat pada kontrak pengadaan, sehingga dapat melakukan pembelian kapanpun sesuai kebutuhan. Hal ini akan menciptakan efisiensi dari jumlah persediaan yang sesuai kebutuhan dan tidak perlu menumpuk di gudang atau tidak perlu terikat pada rekanan yang telah terikat kontrak.

Konsekuensi lain dari bentuk BLUD adalah kemudahan dalam belanja tanpa harus terikat kepada penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belanja yang direalisasikan dapat dicurahkan sepenuhnya untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap memperhatikan kualitas mutu layanan.

6.4 Proyeksi Posisi Keuangan

Dalam menyusun proyeksi posisi keuangan periode 2023 – 2026 digunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Prediksi pendapatan tumbuh sebesar 120% dari pendapatan periode sebelumnya.
2. Biaya pegawai untuk pegawai negeri sipil masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Sebagian investasi berupa belanja barang dan jasa masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Kabupate Sarolangun.
4. Laju inflasi sebesar 7%
5. Pembayaran rekanan selalu tepat waktu.
6. Jumlah persediaan yang minimum untuk mengurangi resiko penyimpanan, penggunaan ruang yang minim dan pengawasan persediaan yang lebih terkendali.
7. Laboratorium Lingkungan masih menggunakan bangunan yang sekarang ditempati.
8. Belanja yang bersumber dari dana APBD stagnan.
9. Belanja yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD bertambah sebesar angka inflasi.

Proyeksi Neraca periode 2022 – 2026 (dalam jutaan rupiah)

| NO. | URAIAN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | ASET | - | - | | | |
| | Aset Lancar | | | | | |
| | Kas dan Setara Kas | - | - | | | |
| | Persediaan | - | - | | | |
| | Jumlah Aset Lancar | - | - | | | |
| | Aset Tetap | | | | | |
| | Tanah | - | - | | | |
| | Bangunan | 730 | 910 | 910 | 1.000 | 1.000 |
| | Kendaraan | - | - | | | |
| | Perlengkapan dan Peralatan | 1.410 | 1.410 | 1.500 | 1.600 | 1.800 |
| | Jumlah Aset Tetap | 2.140 | 2.320 | 2.410 | 2.600 | 2.800 |
| | Jumlah Aset | 2.140 | 2.320 | 2.410 | 2.600 | 2.800 |
| | KEWAJIBAN | | | | | |
| | Kewajiban Jangka Pendek | - | - | | | |
| | Kewajiban Jangka Panjang | - | - | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EQUITAS DANA | - | - | | | |
| Kas di Bendahara | - | - | | | |
| Pengeluaran | - | - | | | |
| Cadangan Persediaan | - | - | | | |
| Equitas Dana Investasi | 2.140 | 2.320 | 2.320 | 2.410 | 2.600 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 2.140 | 2.320 | 2.320 | 2.410 | 2.600 |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun meliputi beberapa faktor yang sangat menunjang keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Adapun yang menjadi indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yaitu:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Tutupan Lahan
4. Mutu Pelayanan

Dalam menetapkan kebijakan tentunya tidak terlepas dari dinamika analisis lingkungan organisasi (internal dan external) merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor keberhasilan (*Critical Success Factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan external organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan *stakeholders*, akan diketahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threath*) organisasi tersebut yang selanjutnya akan menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran penyelenggaraan Pengembangan Laboratorium tersedia di program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota. Tabel dibawah ini menunjukkan indikator kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

1. Prediksi Layanan yang akan dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Sarolangun 2023-2026

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Meningkatnya frekuensi layanan | 1. Jml. Pengujian a) Air | sampel | 290 | 319 | 350 | 385 | 423 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| pengujian parameter kualitas lingkungan. | Permukaan | | | | | | |
| | b) Air Sumur | sampel | 208 | 228 | 250 | 275 | 302 |
| | c) air limbah | sampel | 223 | 245 | 269 | 300 | 330 |
| | d) udara ambien | sampel | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| 2. Meningkatnya pencapaian standar penyelesaian pengujian. | Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |

2. SDM

| Sasaran | Indikator Kinerja (Jenis SDM) | Rencana Tingkat Capaian | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Meningkatkan jumlah personil lab. lingkungan | 1. Kepala UPTD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2. Kasubag Tata Usaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 3. Bendahara | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 4. Penanggung jawab teknis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5. Penanggung jawab mutu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 6. Analis pengujian lab. lingkungan | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 2. Meningkatkan kompetensi tenaga analis laboratorium lingkungan | 7. Petugas Pengambil Contoh | - | 3 | 6 | 8 | 10 |
| | 8. Petugas penerima contoh | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 9. Petugas Administrasi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 10. Petugas Gudang Bahan Kimia | - | - | - | 1 | 1 |
| | 11. Petugas Gudang Peralatan | - | - | - | 1 | 1 |
| | 12. Petugas TPS Limbah B3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 13. Petugas K3 Laboratorium | - | - | - | 1 | 1 |
| | 14. Petugas Pengendali Dokumen | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 15. Penanggung jawab Manajemen | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. Meningkatkan | Jumlah | 10 | 23 | 28 | 36 | 41 |

3. Keuangan

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian | | | | |
|---|-----------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha. | 1. Jumlah pendapatan (juta) | Rp. | 421,4 | 547,9 | 712,3 | 925,9 | 1.203 |
| 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan | 2. Laporan keuangan | Buku | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |

4.Sarana prasarana

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian | | | | |
|---|--|--------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana | 1.Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana | 2.Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

P E N U T U P

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada Bab I hingga Bab VII, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat melaksanakan setiap tahapan Rencana Strategis 2023-2027 dengan baik dalam rangka menjalankan misi guna mewujudkan visinya. Dengan disusunnya Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun 2023-2027 ini, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun serta dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan.

Operasionalisasi dari Rencana Strategi Bisnis ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya telah tercakup proses perencanaan dan penetapan anggaran berikut operasionalisasi rencana (*action plan*). Implementasi dari Rencana Strategi Bisnis 2023-2027 ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dapat diakses oleh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Akhirnya, dengan niat dan motivasi yang tulus kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apapun yang kita lakukan dalam pembangunan dan pengembangan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna peningkatan pelayanan bagi publik akan mendapat balasan amal bagi kita semua.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI